



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPIN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPIN NOMOR 09
04 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN
MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPIN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapin, maka dipandang perlu membentuk tim kerja pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM);
- b. bahwa mereka yang namanya tersebut dalam daftar lampiran keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai tim kerja pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapin;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapin tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona

Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapin;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang -Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2021 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025;
 4. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020 - 2024

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPIN TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPIN.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapin yang terdiri dari :

1. Tim Pengarah
2. Tim Pelaksana yang terbagi dalam :
 - a) Tim Manajemen Perubahan;
 - b) Tim Penataan Tatalaksana;
 - c) Tim Penataan Manajemen Sumber Daya Manusia;

- d) Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
- e) Tim Pengawasan;
- f) Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.

- KEDUA : Susunan keanggotaan dan tugas Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait, serta bertanggung jawab Kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapin. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan melaporkan hasil pertanggung jawaban tim kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapin;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rantau
pada tanggal 02 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPIN,

ttd.

FAKHRIAN NOOR

Salinan sesuai dengan aslinya, SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPIN
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Erwan Surya Wardhana

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPIN
NOMOR 09 TAHUN 2025 TENTANG
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPINTENTANG
PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH
BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPIN.

TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS
DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPIN

| NO. | NAMA | JABATAN | KEDUDUKAN | TUGAS |
|-----|-------------------------|--------------------------------|----------------------------|----------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| | PENGARAH | | | |
| 1. | FAKHRIAN NOOR | Ketua KPU Kabupaten Tapin | Pengarah merangkap Ketua | Pengarah |
| 2. | MAHNURADI | Anggota KPU Kabupaten Tapin | Pengarah merangkap Anggota | Pengarah |
| 3. | IRFAN RAFIAN | Anggota KPU Kabupaten Tapin | Pengarah merangkap Anggota | Pengarah |
| 4. | TSAUBAN ABQORIE | Anggota KPU Kabupaten Tapin | Pengarah merangkap Anggota | Pengarah |
| 5. | FATHUR RAHMAN NOR | Anggota KPU Kabupaten Tapin | Pengarah merangkap Anggota | Pengarah |
| | PELAKSANA | | | |
| 1. | GRIYANA MARYANTO, S.Sos | Sekretaris KPU Kabupaten Tapin | Ketua | Ketua |
| I. | TIM MANAJEMEN PERUBAHAN | | | |

| | | | | |
|-----|---|--|-------------------------------------|---|
| 1. | MUHAMMAD ARIEF RACHMAN SATRIA, S.Kom | Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi KPU Kabupaten Tapin | Koordinator merangkap Anggota | - Mengubah secara sistematis dan konsisten mekanisme kerja, pola pikir (<i>mind set</i>) individu pada satuan kerja yang dibangun, menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan zona Integritas |
| 2. | ERVAN SURYA WARDHANA, S.E | Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum | Anggota | - Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah: |
| 3. | ENDANG AGUSTINA, S.M., M.M | Kasubbag Keuangan Umum dan Logistik KPU Kabupaten Tapin | Anggota | a. Meningkatnya komitmen seluruh jajaran pimpinan dan pegawai unit kerja dalam membangun Zona Integritas menuju WBK/WBBM; |
| 4. | SIGIT NUHRADI, S.IP | Kasubbag SDM dan Partisipasi Masyarakat Kabupaten Tapin | Anggota | b. Terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja pada unit kerja yang diusulkan sebagai Zona Integritas menujuWBK/WBBM; dan c. Menurunnya resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan. |
| II. | TIM PENATAAN TATA LAKSANA | | | |
| 1. | ENDANG AGUSTINA, S.M., M.M | Kasubbag Keuangan Umum dan Logistik KPU Kabupaten Tapin | Koordinator merangkap Anggota | - Meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, dan terukur pada Zona Integritas menuju WBK/WBBM - Target yang ingin dicapai pada masing-masing |

| | | | | |
|-----|--|---|-------------------------------|---|
| 2. | LENY MARLINA, S.H | Staf Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik KPU Kabupaten Tapin | Anggota | |
| 3. | ANANG HAIRUL ANWAR, S.IP | Staf Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik KPU Kabupaten Tapin | Anggota | |
| III | TIM PENATAAN MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA | | | |
| 1. | SIGIT NUHRADI, S.IP | Kasubbag SDM dan Partisipasi Masyarakat Kabupaten Tapin | Koordinator merangkap Anggota | <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan profesionalisme SDM aparatur pada Zona integritas menuju WBK/WBBM - Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah: <ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatnyaketaatan terhadap pengelolaan SDM aparatur pada masing-masing zona Integritas menuju WBK/WBBM; b. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM Aparatur pada masing-masing zona Integritas menuju WBK/WBBM; c. Meningkatnya disiplin SDM aparatur pada masing-masing Zona Integritas |
| 2. | MOH. RIANSYAH, S.H | Staf Subbagian SDM dan Partisipasi Masyarakat Kabupaten Tapin | Anggota | |

| | | | | |
|-----|---|---|-------------------------------------|---|
| IV. | TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA | | | |
| 1. | MUHAMMAD ARIEF RACHMAN SATRIA, S.Kom | Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi KPU Kabupaten Tapin | Koordinator merangkap Anggota | <ul style="list-style-type: none">- Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja KPU Kabupaten Tapin- Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah:<ul style="list-style-type: none">a. Meningkatnya kinerja instansi pemerintah; danb. Meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah |
| 2. | MUHAMMAD NOOR PADILLAH | Staf Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi KPU Kabupaten Tapin | Anggota | |
| V. | TIM PENGAWASAN | | | |
| 1. | ERVAN SURYA WARDHANA, S.E | Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum | Koordinator merangkap Anggota | <ul style="list-style-type: none">- Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN di KPU Kabupaten Tapin- Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah:<ul style="list-style-type: none">a. Meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara oleh masing-masing instansi Pemerintah;b. Meningkatnya efektivitas pengelolaan keuangan negara pada masing-masing instansi pemerintah;c. Meningkatnya status |
| 2. | ENDANG AGUSTINA, S.M., M.M | Kasubbag Keuangan Umum dan Logistik KPU Kabupaten Tapin | Anggota | |

| | | | | |
|-----|---|---|-------------------------------------|---|
| 3. | MUHAMMAD ARIEF RACHMAN SATRIA, S.Kom | Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi KPU Kabupaten Tapin | Anggota | |
| 4. | SIGIT NURHADI, S.IP | Kasubbag SDM dan Partisipasi Masyarakat Kabupaten Tapin | Anggota | |
| VI. | TIM PENGUATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK | | | |
| 1. | SIGIT NURHADI, S.IP | Kasubbag SDM dan Partisipasi Masyarakat Kabupaten Tapin | Koordinator merangkap Anggota | <ul style="list-style-type: none">- Meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik pada KPU Kabupaten Tapin secara berkala sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat- Target yang ingin dicapai melalui program peningkatan kualitas pelayanan publik ini adalah:<ul style="list-style-type: none">a. Meningkatnya kualitas pelayanan publik (lebih cepat, lebih murah, lebih aman, dan lebih mudah dijangkau) pada instansi pemerintah;b. Meningkatnya jumlah unit pelayanan yang memperoleh standarisasi pelayanan Internasional pada instansi pemerintah; danc. Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik oleh masing-masing instansi |
| 2. | MOH. RIANSYAH, S.H | Staf Subbagian SDM dan Partisipasi Masyarakat Kabupaten Tapin | Anggota | |

Ditetapkan di Rantau
pada tanggal, 02 Juli 2025
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPIN,

ttd.

FAKHRIAN NOOR

Salinan sesuai dengan
aslinya,
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPIN
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Ervan Surya Wardhana

